



PUTUSAN

Nomor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Onasih binti Mamat, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 06 Mei 1981 (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Kampung Cigebang RT 018 RW 005, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi., *dalam hal ini menguasai kepada Rizki Akbar, S.H., M.H*, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Aktivistis Dewi Keadilan dan Rekan yang beralamat di Perum Andara Residence Blok B7 RT 003 RW 01, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Rohmat bin Cucu Sutrisna, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 05 Februari 1972 (Umur 51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, saat ini bertempat tinggal di Kampung Cigebang RT 018 RW 005, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Dalam hal ini menguasai kepada **Indra Abdul Aziiz, S.H., M.H dan Zulhelmi Hilman Malik, S.H**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Indra Abdul Aziiz, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Jajaway No. 50 Desa Citepus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, meneliti bukti-bukti tertulis serta memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor register perkara ., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** yang mana telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi dan yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Bpk. Mamat**, dengan maskawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Rohmat** dan **Bpk. Rasno**, serta dihadiri oleh undangan lainnya;
2. Bahwa antara Pemohon dan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon dengan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** berstatus Duda Cerai Mati.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** membina rumah tangga di Kampung Cigebang RT 018 RW 005, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan.

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dengan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** telah meninggal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dikarenakan sakit;
7. Bahwa selama ini Pemohon dengan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** tidak mempunyai buku nikah, karena kurangnya biaya, sehingga pernikahan Pemohon dengan **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** sampai saat ini tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Jampangkulon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Onasih binti Mamat** dengan suami Pemohon bernama **(alm) Endang bin Cucu Sutrisna** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sidang. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan sedikit perubahan pada permohonan;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Onasih Nomor : 3202264605810001 tanggal 20-07-2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Endang Nomor : 3202-KM-06022023-0012 tanggal 06 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, (P.2);
3. Fotokopi Kartu BPJS An. Endang Nomor 3202261203830001 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (P.3)

semua bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti berturut-turut P.1, P.2, dan P.3;

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Rasno bin Tupon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Pasekon 2 RT 003 RW 003 Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Endang bin Cucu sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu menghadirinya dan pada saat pernikahan di langsung yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bpk. Mamat, dengan maskawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Rohmat dan Bpk. Rasno, serta dihadiri oleh undangan lainnya
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan, dan Endang bin Cucu berstatus Jejaka;

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Endang bin Cucu tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Endang bin Cucu belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu;
- Bahwa Endang bin Cucu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Endang bin Cucu tidak pernah bercerai dengan sampai meninggalnya Endang bin Cucu tidak pernah berpoligami dan Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan administrasi lainnya;

2. Maman bin Acun, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kampung Pasir Pogor RT 018 RW 004 Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Endang bin Cucu sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu menghadirinya dan pada saat pernikahan di langsung yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bpk. Mamat, dengan maskawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Rohmat dan Bpk. Rasno, serta dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan, dan Endang bin Cucu berstatus duda mati;

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Endang bin Cucu tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Endang bin Cucu belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu;
- Bahwa Endang bin Cucu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Endang bin Cucu tidak pernah bercerai dengan sampai meninggalnya Endang bin Cucu tidak pernah berpoligami dan Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa, Termohon juga membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari Solihah Hasanati binti Iking, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Pemohon dan Endang bin Cucu pada tanggal 17 Maret 2019 dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bpk. Mamat, dengan maskawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Rohmat dan Bpk. Rasno, serta dihadiri oleh undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon telah memohon agar pernikahannya dengan Solihah Hasanati binti Iking dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPperdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Endang bin Cucu selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri oleh masyarakat dan telah diakui pula secara administrasi kependudukan;

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu menghadirinya dan pada saat pernikahan di langsupkan yang bertindak sebagai Ciemas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan, dan Endang bin Cucu berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Endang bin Cucu tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Endang bin Cucu belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu;
- Bahwa Endang bin Cucu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Endang bin Cucu tidak pernah bercerai dengan sampai meninggalnya Endang bin Cucu tidak pernah berpoligami dan Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu dilangsungkan hingga Endang bin Cucu meninggal dunia, tidak pernah berpoligami, tidak pernah menceraikan Pemohon dan tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dan Endang bin Cucu memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon pada petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Endang bin Cucu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan juncto pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Endang bin Cucu yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2019 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupeten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Hakim Tunggal

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.

Panitera Pengganti

Wawan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp |
| | 30.000,00 | |
| 1. | Biaya proses | : Rp |
| | 60.000,00 | |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp |
| | 40.000,00 | |
| 3. | PNBP Panggilan Pertama | |
| Penggugat | : Rp. 10.000,00 | |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama Tergugat | |
| | : Rp. 10.000,00 | |
| 5. | Hak redaksi | : Rp |
| | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah biaya Perkara | : Rp | 160.000,00 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)